



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HELDIAN DWI ANUGRAH als DWI bin MASHUDI;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 07 Juli 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Asem RT 001 RW 005, Kel. Semanan, Kac.
Kalideres Kota, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019 s/d 18 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat Muslim, S.H. dan Kurniawan Sapta Nugraha, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan “45 (LBH – P”45), beralamat di Jalan Raya Siliwangi Parungkuda Rt.01/03, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 234/ PH/Pid.Sus/2019/PN Cbd, tanggal 17 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 234/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbd tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd, tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dia terdakwa HELDIAN DWI ANUGRAH Als DWI Bin MASHUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak melawan hukum bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA ;
2. Menjatuhkan Pidana kepadaterdakwa 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil seberat 1,05 gram (bruto) ,
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus) ;

Telah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan keluarga ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HELDIAN DWI ANUGRAH als DWI bin MASHUDI bersama dengan saksi ARIYATNO als ARI bin CATRO (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sekitar Kampung Cisauk Tangerang Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibadak dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP), *Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi ARIYATNO berada di sebuah warung di Kampung Asem, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sambil mengobrol lalu bermufakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa menghubungi PREDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kemudian PREDI (DPO) menyuruh terdakwa dengan saksi ARIYATNO untuk menstransfer uang terlebih dahulu dan saksi ARIYANTO pun menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian shabu-shabu. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh PREDI (DPO) diarahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Kampung Cisauk, Tangerang Selatan dan tepatnya dibawah gerobak mie ayam terdakwa menemukan bungkus bekas rokok berisikan 2 (dua) paket kecil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastik klip bening yang sudah ditempel ditempat tersebut, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi ARIYATNO yang sudah menunggu. Setelah terdakwa dengan saksi ARIYATNO mendapatkan shabu-shabu tersebut berangkat menuju daerah Cikakak, Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa dengan saksi ARIYATNO mengambil sebagian kecil shabu-shabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga terdakwa dengan saksi ARIYATNO akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi ARIYATNO sedang berada di rumah di Kampung Sirnagalih Rt.003/003, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi RANGGA GERILYA K dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi ARIYATNO lalu menanyakan perihal shabu-shabu sambil melakukan penggeledahan didalam rumah hingga ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastik klip bening yang tersimpan di bawah rak televisi dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi ARIYANTO mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi ARIYATNO berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang ;

- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat Total 2.38 Gram jumlah 3 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus. Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 1.05 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus, sisa barang bukti disisihkan oleh Penyidik untuk dimusnahkan berat 1.33 Gram jumlah 2 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 299.BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8576 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,88187 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia terdakwa HELDIAN DWI ANUGRAH Als DWI Bin MASHUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HELDIAN DWI ANUGRAH Als DWI bin MASHUDI bersama dengan saksi ARIYATNO Als ARI bin CATRO (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Kampung Sirnagalih Rt.003/003 Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa dengan saksi ARIYATNO telah bermufakat untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dengan membeli shabu-shabu kepada PREDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastik klip bening dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang milik saksi ARIYATNO, dan setelah terdakwa dengan saksi ARIYATNO mendapatkan shabu-shabu tersebut dibawa menuju daerah Cikakak, Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa dengan saksi ARIYATNO mengambil sebagian kecil shabu-shabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi ARIYATNO sedang berada di rumah di Kampung Sirnagalih Rt.003/003, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi RANGGA GERILYA K dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi ARIYATNO lalu menanyakan perihal shabu-shabu sambil melakukan pengeledahan didalam rumah hingga kedapatan memiliki, menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastik klip bening yang tersimpan di bawah rak televisi dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi ARIYANTO mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya hasil membeli dari PREDI (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi ARIYATNO berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dalam *pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat Total 2.38 Gram jumlah 3 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus, digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 1.05 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus, sisa barang bukti disisihkan oleh Penyidik untuk dimusnahkan berat 1.33 Gram jumlah 2 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 299.BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8576 gram, *dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti* : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,88187 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia terdakwa HELDIAN DWI ANUGRAH Als DWI Bin MASHUDI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi bernama TRYA SRI WIDODO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disebuah rumah di daerah Desa Cikakak akan ada 2 orang yang dicurigai melakukan transaksi ataupun tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah melakukan pemantauan, dan menghimpun informasi dari beberapa sumber, kemudian saksi bersama dengan saksi RANGGA GERILYA kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang dicurigai mengarah kepada terdakwa dan saksi ARIYATNO yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Kp Sinargalih RT 003/003, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Setelah mengantongi ciri-ciri diduga pelaku, kemudian saksi bersama dengan saksi RANGGA GERILYA bergerak ke rumah yang dimaksud. Setibanya di rumah tersebut pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB dinihari, saksi mendapati terdakwa dan saksi HELDIAN sedang tidur, kemudian setelah dibangunkan dan memberitahukan kepada terdakwa dan saksi HELDIAN bahwa saksi dan saksi RANGGA GERILYA adalah anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa ;
- Bahwa saat pertama kali dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi HELDIAN, tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun setelah saksi melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dalam rumah, ditemukan 3 bungkus plastik kecil bening berisi shabu yang terbungkus dalam plastik hitam yang diletakan dibawah rak televisi, selain itu ditemukan juga 1 unit *handphone* merk XIOMI warna putih dan 1 unit HP merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa setelah ditemukan 3 plastik shabu dibawah rak tv tersebut, dirinya menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan pada saat itu terdakwa serta saksi HELDIAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik mereka yang habis digunakan bersama, sementara 1 unit *handphone* XIOMI warna putih adalah milik saksi HELDIAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PREDI dan 1 unit *handphone* merk OPPO warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan disaksikan oleh pemilik rumah yang ternyata masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapati 3 paket shabu yang disimpan di rak tv tersebut, kemudian saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa membeli shabu tersebut dari PREDI (DPO) di Tangerang seharga Rp.3.000.000 kemudian terdakwa menyuruh untuk mengambil shabu yang ditempel disebuah gerobak di Kp Cisauk Tangerang ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada transaksi yang dilakukan dan tidak ada tanda-tanda bahwa paket shabu yang ditemukan akan dijual kembali karena tidak ditemukan plastik-plastik klip kecil ataupun timbangan digital ;
- Bahwa saksi juga tidak menemukan alat hisap seperti bong dan pipet yang biasa digunakan untuk memakai shabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benardan tidak berkeberatan;

2. Saksi bernama RANGGA GERILYA K di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TRYA SRI WIDODO melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TRYA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengaku menyimpan shabu setelah dilakukan penggeledahan rumah didapatkanlah 3 paket kecil shabu yang disimpan di dekat rak tv serta 1 unit *handphone* XIOMI dan 1 unit OPPO warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk saling berkomunikasi ;
- Bahwa terdakwa membeli 3 paket shabu tersebut untuk dipakai bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi bernama ARIYATNO alias ARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa sebanyak 3 paket sabu yang dibelinya dari PREDI (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2019 terdakwa dan saksi berlibur ke Sukabumi dan menginap di rumah bibi terdakwa yang berada di Kp Sinargalih RT 003/003, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, dan saat itu saksi dan terdakwa sepakat untuk membeli sabu untuk digunakan selama liburan di Sukabumi ;
- Bahwa setelah mentransfer uang Rp.3.000.00 ke PREDI, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 3 paket sabu yang ditempel di gerobak mie ayam di daerah Cisauk Tangerang selatan setelah itu dibawa ke rumah bibinya di daerah Desa Cikakak Kabupaten Sukabumi
- Bahwa setelah mendapatkan 3 paket sabu tersebut, saksi dan terdakwa sempat menggunakan sebagian dari sabu tersebut lalu sisa yang belum habis dihisap diletakan disamping rak tv ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh saksi TRYA dan RANGGA karena kedapatan menguasai dan menyimpan 3 paket sabu seberat 2,38 gram yang disamping rak tv yang berada dalam rumahnya di Kp Sinargalih RT 003/003, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB ;
- Bahwa saat pertama dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun setelah dilakukan penggeledahan rumah, para anggota kepolisian menemukan 3 paket sabu disamping rak tv, serta anggota kepolisian juga turut menyita 1 unit *handphone* merk OPPO warna hitam milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PREDI dan 1 unit *handphone* merk XIOMI warna putih ;
- Bahwa alasan saksi menggunakan sabu supaya menambah stamina saat bekerja ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga kebersihan di Jakarta yang jam kerjanya hingga larut malam sehingga saksi menggunakan sabu supaya kuat bekerja ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang baik dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Ariyatno telah ditangkap oleh saksi TRYA dan saksi RANGGA di rumah saudara terdakwa di Kp Sinargalih RT 003/003, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi karena menyimpan 3 paket shabu disamping rak tv ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi Ariyatno dan terdakwa sepakat untuk membeli shabu dari seorang yang bernama PREDI, kemudian terdakwa membeli 3 paket shabu dari PREDI seharga Rp.3.000.000. Setelah terdakwa dihubungi PREDI melalui telepon genggamnya, kemudian saksi Ariyatno disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket shabu yang sudah ditempel di gerobak mie ayam di Kampung Cisauk, Tangerang Selatan ;
- Bahwa setelah mengambil shabu yang ditempel di gerobak mie ayam, saksi Ariyatno diminta terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke rumah bibi terdakwa yang berada di Kp Sinargalih RT 003/003, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa setibanya di Sukabumi, saksi Ariyatno bersama dengan terdakwa sempat menyisihkan sebagian dari paket tersebut untuk digunakan, kemudian sisa shabu yang belum habis digunakan disimpan kembali dalam plastik kecil lalu diletakkan disamping rak TV ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang sedang tidur dibangunkan oleh saksi TRYA dan RANGGA yang saat itu mengaku anggota satresnarkoba Polres Sukabumi ;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap barang dan rumah hingga akhirnya anggota kepolisian menemukan 3 paket kecil shabu, 1 unit *handphone* Xiaomi warna putih dan 1 unit *handphone* OPPO warna hitam ;
- Bahwa 1 unit *handphone* XIOMI warna putih adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PREDI saat akan mengambil shabu yang ditempel di gerobak mie ayam di Cisauk Tangerang Selatan ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan memiliki shabu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dalam kantong plastik hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Berita Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 299 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.SI dan ANDRE HENDRAWAN S FARM telah memeriksa barang bukti an. terdakwa HELDIAN DWI ANUGRAH & ARIYATNO als ARI Bin CATRO berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 0,8576 gram (netto) dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hasil Pemeriksaan Barang bukti PT Pegadaian Persero UPC Palabuhanratu Nomor 004/13366/SK/V/2019 telah ditimbang 3 paket shabu beserta pembungkusannya seberat 2.38 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB telah ditangkap oleh saksi TRYA dan saksi RANGGA di rumah saudara terdakwa di Kp Sinargalih RT 003/003, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi karena menyimpan 3 paket shabu disamping rak tv ;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi Ariyatno dan terdakwa sepakat untuk membeli shabu dari seorang yang bernama PREDI, kemudian terdakwa membeli 3 paket shabu dari PREDI seharga Rp.3.000.000,- . Setelah terdakwa dihubungi PREDI melalui telepon genggamnya, kemudian saksi Ariyatno disuruh oleh terdakwa untuk



mengambil paket shabu yang sudah ditempel di gerobak mie ayam di Kampung Cisauk, Tangerang Selatan ;

- Bahwa benar setelah mengambil shabu yang ditempel di gerobak mie ayam, saksi Ariyatno diminta terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke rumah bibi terdakwa yang berada di Kp Sinargalih RT 003/003, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa benar setelahnya di Sukabumi, saksi Ariyatno bersama dengan terdakwa sempat menyisihkan sebagian dari paket tersebut untuk digunakan, kemudian sisa shabu yang belum habis digunakan disimpan kembali dalam plastik kecil lalu diletakkan disamping rak TV ;

- Bahwa benar anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap barang dan rumah hingga akhirnya anggota kepolisian menemukan 3 paket kecil shabu, 1 unit *handphone* Xiaomi warna putih dan 1 unit *handphone* OPPO warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi



seluruh unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HELDIAN DWI ANUGRAH alias DWI bin MASHUDI kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

3. Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi ARIYATNO berada di sebuah warung di Kampung Asem, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sambil mengobrol lalu bermufakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa menghubungi PREDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kemudian PREDI (DPO) menyuruh terdakwa dengan saksi ARIYATNO untuk menstransfer uang terlebih dahulu dan saksi ARIYANTO pun menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian shabu-shabu. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh PREDI (DPO) diarahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Kampung Cisauk, Tangerang Selatan dan tepatnya dibawah gerobak mie ayam terdakwa menemukan bungkus bekas rokok berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastik klip bening yang sudah ditempel ditempat tersebut, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi ARIYATNO yang sudah menunggu. Setelah terdakwa dengan saksi ARIYATNO mendapatkan shabu-shabu tersebut berangkat menuju daerah Cikakak, Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa dengan saksi ARIYATNO mengambil sebagian kecil shabu-shabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga terdakwa dengan saksi ARIYATNO akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket ;

Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Berita Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 299 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.SI dan ANDRE HENDRAWAN S FARM telah memeriksa barang bukti an. terdakwa HELDIAN

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ANUGRAH & ARIYATNO als ARI Bin CATRO berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 0,8576 gram (netto) dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Barang bukti PT Pegadaian Persero UPC Palabuhanratu Nomor 004/13366/SK/V/2019 telah ditimbang 3 paket shabu beserta pembungkusnya seberat 2.38 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bermufakat jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan melihat rangkaian perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka nyata perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni atas kehendak Terdakwa dan saksi Ariyatno;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* dalam Undang-Undang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 diatas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman?, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta / buruh harian lepas dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menganut sistim kumulatif dalam penjatuan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik Klip Bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dalam kantong plastik hitam,
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih,

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, karena merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara serta ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak mental, moral serta perilaku, baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat terutama generasi muda sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana, baik bagi Terdakwa sendiri, keluarganya dan masyarakat serta Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HELDIAN DWI ANUGRAH alias DWI bin MASHUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kecil plastik Klip Bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dalam kantong plastik hitam,
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih,Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp . 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Djoko Sarwoko B.S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermawan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhafi Adliansyah Arsyad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Djoko Sarwoko B.S, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermawan.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21